

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh *audit tenure* dan bukti audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masa perikatan audit (*audit tenure*) berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan hubungan ini memiliki arah yang positif dengan tingkat yang "Cukup Kuat". Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara keduanya, dan hubungan tersebut memiliki arah yang sejalan, yang berarti bahwa dimana rentang masa perikatan yang tidak terlalu singkat atau terlalu panjang akan menghasilkan kualitas audit yang optimal. Namun, dalam hal pelaksanaannya mengenai indikator tentang hubungan auditor dengan klien (*audit firm tenure*) masih ditemukan bahwa terdapat auditor yang belum mematuhi terkait batasan pergantian klien sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Bukti audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dan hubungan ini memiliki arah yang positif dengan tingkat asosiasi yang dianggap "Kuat". Ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara bukti audit dengan kualitas audit, dan hubungan tersebut memiliki arah yang sejalan, yang berarti semakin cukup dan kuat bukti-bukti audit yang ada, maka kualitas audit akan meningkat. Namun, dalam hal pelaksanaannya

mengenai indikator tentang kecukupan bukti audit masih ditemukan beberapa auditor yang belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi.

1.2 Saran

Dengan mempertimbangkan simpulan yang telah diuraikan diatas mengenai *Audit tenure* dan Bukti Audit Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Bandung, peneliti ingin memberikan saran sebagai pertimbangan dan masukan yang mungkin bermanfaat bagi auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung, bagi pengembangan ilmu dan peneliti selanjutnya, yaitu :

1.2.1 Saran Praktis

1. Untuk mencapai tingkat kualitas audit yang optimal di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung, langkah-langkah tegas diperlukan. Ini termasuk memberikan sanksi yang lebih ketat kepada auditor dan KAP oleh sekretaris jendral sebagai tanggapan terhadap pelanggaran dalam praktik perikatan audit. Sanksi ini dapat berbentuk pembekuan izin usaha bagi auditor dan KAP yang terlibat dalam pelanggaran. Selain itu, penting bagi seorang auditor untuk menjalani rotasi klien sesuai dengan batasan atau peraturan yang berlaku dalam masa penugasan akuntan publik yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang jasa akuntan publik.

2. Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung disarankan untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup dan akurat. Tujuannya adalah agar ketika auditor memberikan pendapat tentang laporan keuangan yang telah diaudit, maka auditor memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan penyediaan informasi terkini dalam perkembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian Auditing yang berkaitan dengan *audit tenure* dan bukti audit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu minat peneliti selanjutnya, dan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam memahami dengan jelas isu yang akan diinvestigasi, dan mendorong peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel tambahan atau indikator lainnya. Tujuan dari hal ini adalah agar peneliti berikutnya dapat menggali faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kualitas audit selain dari variabel dan indikator yang telah diikutsertakan dalam penelitian ini.